



PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PEREKRUTAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta untuk meningkatkan pelayanan yang optimal dalam penempatan pekerja migran Indonesia oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perubahan tugas dan fungsi kelembagaan, perlu menyusun tata cara penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
7. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

3. Awak Kapal Niaga Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal niaga berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum pada buku siji.
4. Awak Kapal Perikanan Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
5. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
6. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
7. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
8. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.
9. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
10. Prinsipal adalah pengguna jasa Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang berkedudukan sebagai pemilik kapal atau operator kapal yang mempekerjakan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.
11. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
12. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3MI dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
14. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia adalah surat permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja atau Mitra Usaha.
16. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
17. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
18. Pejabat yang Berwenang adalah atase ketenagakerjaan, pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, atau pegawai setempat yang memiliki kompetensi dan ditugaskan.
19. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga ekonomi nonpemerintah yang berkedudukan di Taipei.
20. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
21. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga Pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
23. Kepala adalah Kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
24. Dinas Daerah Provinsi adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

25. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
26. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut UPT KP2MI/BP2MI adalah Unit Pelaksana Teknis KP2MI/BP2MI yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari KP2MI/BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Tata cara penerbitan dan pencabutan SIP2MI berlaku kepada P3MI yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia, Awak Kapal Niaga Migran, atau Awak Kapal Perikanan Migran.

BAB II

PENERBITAN SURAT IZIN PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 3

- (1) P3MI yang akan melaksanakan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki SIP2MI.
- (2) SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri/Kepala.
- (3) Menteri/Kepala dapat mendelegasikan penerbitan SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Menteri/Kepala kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Menteri/Kepala menerbitkan SIP2MI berdasarkan pengajuan dari P3MI sesuai dengan jumlah permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja berbadan hukum atau Mitra Usaha yang tercantum dalam Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, P3MI mengajukan permohonan secara daring kepada Menteri/Kepala melalui Sisko P2MI.
- (2) Pengajuan permohonan SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
- (3) Pengajuan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara P3MI mengajukan jumlah keseluruhan permintaan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Pengajuan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara P3MI mengajukan sebagian permintaan Pekerja Migran Indonesia diakumulasi dengan jumlah keseluruhan permintaan Pekerja Migran Indonesia dalam Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia.
- (5) Pengajuan secara bertahap dapat diajukan apabila Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia masih berlaku.

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara menyampaikan surat permohonan dan mengunggah dokumen persyaratan berupa:
 - a. Perjanjian Kerja Sama Penempatan;
 - b. Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. rancangan Perjanjian Kerja; dan
 - d. rancangan Perjanjian Penempatan.
- (2) Pengajuan permohonan SIP2MI untuk Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan dilakukan dengan cara mengunggah dokumen persyaratan berupa:
 - a. perjanjian keagenan antara P3MI dengan Pemberi kerja atau Prinsipal; dan
 - b. rancangan Perjanjian Penempatan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan ayat (2) huruf a harus terlebih dahulu diverifikasi Pejabat yang Berwenang atau KDEI melalui sistem yang terintegrasi.
- (4) Dalam hal di negara tujuan penempatan tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia, verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia yang merangkap untuk negara tujuan penempatan.
- (5) Ketentuan mengenai verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam Petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala.
- (6) Format surat permohonan SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Menteri/Kepala menerbitkan SIP2MI paling lama 2 (dua) hari kerja sejak hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan.
- (2) SIP2MI diberikan penomoran otomatis secara daring melalui Sisko P2MI.
- (3) SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor dan tanggal pengesahan Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. nama P3MI, nomor SIP3MI, nama, jenis kelamin, dan jabatan penanggung jawab P3MI;
 - c. nama Mitra Usaha, Pemberi Kerja, atau Prinsipal;
 - d. negara tujuan penempatan;
 - e. jumlah permintaan Calon Pekerja Migran Indonesia, calon Awak Kapal Niaga Migran, atau calon Awak Kapal Perikanan Migran;
 - f. jenis pekerjaan/jabatan yang akan direkrut; dan
 - g. jangka waktu berlakunya SIP2MI.

- (4) Format SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

SIP2MI berlaku secara nasional.

Pasal 9

Dalam hal P3MI dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, SIP2MI tidak dapat diterbitkan.

Pasal 10

SIP2MI disampaikan secara daring kepada P3MI melalui Sisko P2MI dan dapat diakses oleh:

- a. Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI;
- b. Dinas Daerah Provinsi;
- c. Dinas Daerah Kabupaten/Kota;
- d. UPT KP2MI/BP2MI;
- e. LTSA Pekerja Migran Indonesia;
- f. pemerintah desa; dan
- g. kementerian/lembaga.

Pasal 11

Penerbitan SIP2MI tidak dikenai biaya.

Pasal 12

- (1) SIP2MI berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal jangka waktu SIP2MI telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun masih ada sisa kuota dalam surat permintaan Pekerja Migran Indonesia yang masih berlaku, P3MI dapat mengajukan permohonan SIP2MI kembali.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Format SIP2MI Perpanjangan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) P3MI yang telah memiliki SIP2MI dilarang mengalihkan dan memindahtangankan kepada P3MI lainnya.
- (2) Bagi P3MI yang memindahtangankan SIP2MI kepada P3MI lainnya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENCABUTAN SURAT IZIN PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 14

- (1) SIP2MI dicabut dalam hal:
 - a. P3MI dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIP3MI; atau
 - b. P3MI yang bekerja sama dengan Pemberi Kerja berbadan hukum dan/atau Mitra Usaha yang masuk dalam daftar bermasalah dan direkomendasikan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pencabutan SIP2MI dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. evaluasi oleh Kementerian/BP2MI; atau
 - b. usulan dari Perwakilan Republik Indonesia/KDEI, kementerian/lembaga, Dinas Daerah Provinsi, atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara daring kepada P3MI melalui Sisko P2MI dengan tembusan kepada:
 - a. Perwakilan Republik Indonesia/KDEI
 - b. Dinas Daerah Provinsi;
 - c. Dinas Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. UPT KP2MI/BP2MI;
 - e. LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - f. pemerintah desa; dan
 - g. kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal Penempatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerbitan dan pencabutan SIP2MI.
- (2) Direktur Jenderal Penempatan melaporkan penerbitan dan pencabutan SIP2MI kepada Menteri/Kepala secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, SIP2MI yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu SIP2MI berakhir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 426), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2025

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

ABDUL KADIR KARDING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌚

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN
PENCABUTAN SURAT IZIN PEREKRUTAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN PEREKRUTAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

....., 20

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan SIP2MI

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Penempatan
di-
Jakarta

Berdasarkan pengesahan Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pengguna Nomor :
tanggal, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat diterbitkan SIP2MI untuk
penempatan ke :
Negara :
Mitra Usaha/Pemberi Kerja :
Jumlah Permintaan : orang

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jenis Kelamin			Jumlah
		L	P	L & P	

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

PT.
Direktur Utama,

.....

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL KADIR KARDING

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN
PENCABUTAN SURAT IZIN PEREKRUTAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

FORMAT SURAT IZIN PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN**
Jl. MT Haryono kav 52, Pancoran Jakarta Selatan 17770
Telp: (021) 79197321 Fax: (021) 7980977 website:www.bp2mi.go.id

Jakarta, 20

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : SURAT IZIN PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT.
Jl.

Menunjuk surat Saudara nomor, tanggal tentang Permohonan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka:

Nama Perusahaan : PT.
Nomor SIP3MI :
Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab :
Mitra Usaha/Pemberi Kerja :
Nomor dan Tanggal Pengesahan Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia :
Negara Tujuan Penempatan :
Jumlah Permintaan : orang

Diberikan izin untuk melakukan perekrutan di seluruh wilayah Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jenis Kelamin			Jumlah
		L	P	L & P	

Masa Berlaku : s.d

Selanjutnya dapat digunakan untuk:
merekut Calon Pekerja Migran Indonesia di Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan;

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal Penempatan

(.....)

- Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pelindungan;
 2. Kepala Dinas Provinsi;
 3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 4. Kepala UPT KP2MI/BP2MI;
 5. Peringgal.

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL KADIR KARDING

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN
PENCABUTAN SURAT IZIN PEREKRUTAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

FORMAT SURAT IZIN PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PERPANJANGAN



KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN

JL. MT Haryono kav 52, Pancoran Jakarta Selatan 17770
Telp: (021) 79197321 Fax: (021) 7980977 website. www.bp2mi.go.id

Nomor : B. / SIP2MI/PEN-...../ / 20....
Lampiran : -
Perihal : SURAT IZIN PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERPANJANGAN

Kepada Yth
Direktur Utama
PT.
Jl.

Menunjuk Surat Saudara NomorTanggal tentang permohonan perpanjangan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia maka:

Nama Perusahaan : PT.
SIP3MI :
Nama Penanggung Jawab :
Mitra Usaha/Agency :
Nomor dan Tanggal Pengesahan Surat Permintaan
Pekerja Migran Indonesia :
Negara Tujuan Penempatan :
Jumlah Permintaan : orang
Jumlah yang telah diproses : orang

Diberikan perpanjangan izin untuk melakukan perekrutan di wilayah ; ; dengan rincian sebagai berikut :

No	Jabatan	Jenis Kelamin			Jumlah
		L	P	L & P	

Masa Berlaku : s/d
Selanjutnya dapat melakukan registrasi Calon Pekerja Migran Indonesia di Dinas Kabupaten Kota yang membidangi Ketenagakerjaan dan memohon Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang baru sesuai dengan jumlah permintaan yang belum terpenuhi apabila masa berlaku yang tertera diatas telah terlewati.

Direktur Jenderal Penempatan

(.....)

- Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pelindungan;
 2. Kepala Dinas Provinsi;
 3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 4. Kepala UPT KP2MI/BP2MI;
 5. Peringgal.

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL KADIR KARDING